

Nomor : 67/PM.00.02/K.SB-06//03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 10 Maret 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Tanggal 04 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari)

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari) tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon di mulai tanggal 9 Maret 2025 s/d 14 Maret 2025.
3. Agar KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon memperhatikan Syarat Calon dengan mempedomani Pasal 14 s/d pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Agar KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon mempedomani BAB IV Halaman 51 s/d halaman 102 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, M.A.

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang